

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *HISTEREKTOMI*  
SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**  
(Studi Kasus di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten  
Acch Timur, Provinsi Acch)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

Oleh:

**MUSLICHIN**  
NIM: C51207038

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

**SURABAYA**  
2011

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muslichin  
NIM : C51207038  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Histerektomi  
Sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan  
Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Leuge,  
Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur,  
Provinsi Aceh)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

  
  
Muslichin  
C51207038

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi yang ditulis oleh **Muslichin** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2011

Pembimbing,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP:197904162006042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muslichin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Sekretaris,

Siti Rumilah, M.Pd  
NIP. 197607122007102005

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag  
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Surabaya, 20 Juli 2011  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002





























anak yang mengalami kesenjangan dalam rumah tangganya, antara mempertahankan keharmonisan dan menerima segala dampak dari *histerektomi*.

*Histerektomi* membuat pergaulan suami istri di dalam keluarga ini menjadi pasang surut, baik dalam pergaulannya sehari-hari maupun saat memenuhi kebutuhan biologis. Sehingga hipotesa sementara, di satu sisi *histerektomi* memberikan kemudahan, namun di lain sisi, menuai banyak kemaslahatan.

Hal inilah yang menarik peneliti untuk meninjau lebih lanjut mengenai ketahanan keharmonisan rumah tangga pasca *histerektomi*, yang dirangkum dalam sebuah skripsi dengan judul, “**Analisis Hukum Islam terhadap *Histerektomi* Sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh)**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. *Histerektomi* sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
2. Hukum *histerektomi* sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
3. Pentingnya hubungan seksual sebagai pemenuhan nafkah biologis pasangan suami istri dan kemampuan bereproduksi, sebagai fungsi perkawinan yang harus terwujud untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.





Belum ada buku fikih Indonesia yang membahas mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk persoalan yang berdampak hampir sama dengan *histerektomi*, yaitu putusnya kemampuan berketurunan, seperti tubektomi dan vasektomi, pernah dibahas dalam skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana*" tahun 2009, oleh Mukhammad Makhrus (NIM: C01303079, Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya) yang membahas tentang hukum vasektomi dan tubektomi dalam Keluarga Berencana, dan disimpulkan bahwa alat kontrasepsi dengan menggunakan metode vasektomi dan tubektomi hukumnya *mubah* (diperbolehkan) dan yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'ul haml*), namun bersifat sementara (tidak permanen), dan/atau dalam keadaan mendesak. Sedangkan dalam penelitian ini dampak dari *histerektomi* di Desa Leuge tersebut, bukan mencegah kehamilan, tetapi menyebabkan putusnya kemampuan reproduksi secara total.

Sedangkan untuk kata kunci rahim, hanya ditemukan 1 (satu) skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim dan Status Anak yang Dilahirkan*"; tahun 2009 oleh Ni'matul Mamlu'ah (NIM: C01205084, Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya). Skripsi tersebut menitikberatkan pada pembahasan hukum transplantasi rahim dan status nasab anak yang terlahir dari hasil transplantasi rahim adalah anak sah, dari pasangan suami pemilik sperma dan istri pemilik ovum sekaligus yang melahirkan.

Penelitian tersebut meneliti tentang pengadaaan rahim untuk seorang pasien melalui pencangkokan, sedangkan penelitian *histerektomi* ini membahas tentang hukum pengangkatan rahim dari tubuh seorang wanita atas alasan medis dan kemudharatan, dengan konsekuensi menanggung resiko setelahnya.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini ditinjau dari sisi metode penelitian skripsi ini yang menggunakan studi lapangan (*field research*), sedangkan sebelumnya menggunakan studi pustaka (*library research*) dan cakupannya skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana*" meliputi status hukum vasektomi dan tubektomi secara umum dalam kehidupan keluarga, tanpa ada penekanan sebab melakukan pemandulan tersebut dalam variabel judul.

Sedangkan dalam skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim dan Status Anak yang Dilahirkan*" terdapat 3 (tiga) variabel pembahasan dalam skripsi tersebut, dengan fokus pembahasan pada status hukum transpalantasi rahim secara umum dan dampaknya jika ada anak yang dilahirkan dari rahim itu, sedangkan judul skripsi pada penelitian ini hanya terdiri dari 2 (dua) variabel, dan memuat pembahasan tentang *histerektomi* yang fokus penelitiannya pada status hukum *histerektomi* yang dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.











rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) adalah landasan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis pada penelitian ini, meliputi penjelasan umum seputar *histerektomi*, keharmonisan rumah tangga dan hukum Islam berupa *maṣlaḥah* dan *ḥikmah at-tasyrī'* perkawinan.

Bab III (tiga) adalah pembahasan yang memuat data hasil penelitian terhadap *histerektomi* sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga, di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, meliputi kondisi kesehatan dan keharmonisan Rumah Tangga pra dan pasca *histerektomi*.

Bab IV (empat) adalah analisis, terdiri atas analisis proses *histerektomi* sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan analisis hukum Islam terhadap *histerektomi* sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, ditinjau dari sisi *maṣlaḥah* dan *ḥikmah at-Tasyrī'*.

Bab V (lima) adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.









































menjadi filsafat pembentukan *fiqh* ternyata memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan tuntutan kehidupan di zaman modern.<sup>61</sup>

Walaupun sebagai hukum yang sakral sifatnya, hukum Islam bukanlah hukum yang anti terhadap akal manusia, namun dalam proses penciptaan hukum tersebut tetap tidak boleh berada di luar koridor teks suci itu sendiri, karena segala sesuatu bermula dari Tuhan, maka dalam setiap kasus hukum, solusinya harus dicarikan dahulu dari firman Allah Swt. dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Hanya saja, ketika wahyu dan sunnah Rasul tidak menawarkan pemecahan terhadap kasus tersebut, penggunaan akal itu dibenarkan.<sup>62</sup>

Terhadap permasalahan ibadah dan hal yang ada ketentuannya, hukum ditetapkan berdasarkan *naş* dan *ijmā'*, sedangkan terhadap urusan muamalah dan hukum lain, ditetapkan berdasarkan kemaslahatan.<sup>63</sup> Masalah muamalah, kembali pada dasar *lā ǧarara wa lā ǧirāra*,<sup>64</sup> yakni tidak boleh membuat kemaǧaratan pada diri sendiri dan membuat kemaǧaratan pada orang lain. Pernyataan di atas sesuai dengan kaidah: *daf'u al-mafāsidi wa hifz al-maşālihi* (menolak kemafsadatan dangan memelihara kemaslahatan).<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Tim PW. LTN-NU Jawa Timur, *Sarung dan Demokrasi, Artikel Kontribusi NU dalam Pembangunan Hukum dan HAM di Indonesia* oleh Masruhan (Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), (Surabaya: Khalista, Cet. I, 2008). 250.

<sup>62</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2008), 102-103.

<sup>63</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 230.

<sup>64</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 2, 2001), 35.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 233-234.







boleh minum *khamr* jika terpaksa meminumnya dengan ancaman dibunuh, dipotong anggota tubuhnya, atau terpaksa karena sangat haus, karena menjaga jiwa lebih utama daripada menjaga akal.<sup>72</sup> Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan sebagai *maṣlahah*.<sup>73</sup>

1. Nilai maslahatnya diputuskan atau diakui oleh *ahl al-ḥalli wa al-'aqdi* dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan bersifat umum, adil dan bermanfaat serta mencegah timbulnya kerusakan adalah hal yang rasional dan menjadi kebutuhan bagi ketenteraman dan kesejahteraan hidup manusia.
3. Maslahat yang jelas tidak dilarang, seperti tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarah pembatalan puasa, karena boleh memilih antara berpuasa atau memerdekakan budak.

Adapun dasar kaedah hukum untuk menolak bahaya dan menarik kemaslahatan adalah:<sup>74</sup>

1. *Aḍ-ḍararu yuzālu syar'an*, “bahaya itu menurut syara' harus dihilangkan”.
2. *Aḍ-ḍararu lā yuzālu bi aḍ-ḍarar*, “bahaya tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya”.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 206-207.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 68-69.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 207-208.





Namun jika itu (pemeriksaan oleh laki-laki) dilakukan karena hal *darurat* atau kebutuhan yang benar-benar mendesak, serta tidak ada dokter perempuan, maka tidak berdosa (tidak apa-apa) jika dokter laki-laki yang mengobati perempuan tersebut.<sup>82</sup>

## 2. *Al-Kulliyah al-Khamsah*

Kebutuhan primer (*ḍarūriyah*) adalah sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk mewujudkan kemaslahatan. Kebutuhan primer bagi manusia dalam pengertian ini ada pada 5 (lima) hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima hal tersebut diistilahkan dengan *al-kulliyah al-khamsah*.

Sedangkan istilah yang dipakai oleh as-syāṭibiy dalam hal kebutuhan primer ialah *aḍ-ḍarūriyyāt khamsah*, dan urutannya sebagaimana di atas, meskipun sebagian kalangan ada yang mendahulukan jiwa dari agama.<sup>83</sup>

Berikut penjelasan mengenai *Al-kulliyah al-khamsah*, yaitu:

### 1. Memelihara Agama (*Ḥifẓ ad-Dīn*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih

---

<sup>82</sup> “*Batasan Darurat yang Membolehkan Operasi Histerektomi*”, dalam <http://forums.fatakat.com/thread162511>, fatwa No. 54573, tanggal 29 Sya'ban 1425 H: 14/10/2004, (Mei 2008), (akses, tanggal 22 Maret 2011, pukul 06.33).

<sup>83</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā as-Syāṭibiy, *Al-Muwāfaqāt*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 222.

tinggi derajatnya dari derajat hewan.<sup>84</sup> Seperti alasan diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.<sup>85</sup>

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan.<sup>86</sup> Seperti alasan diwajibkannya hukum *qisās*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.

## 3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.<sup>87</sup> Seperti alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.<sup>88</sup>

## 4. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Ialah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan

---

<sup>84</sup> Muhammad Abu Zahrah, terj., Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), 549.

<sup>85</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, terj., Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2009), xv.

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 549.

<sup>87</sup> *Ibid.*, 550.

<sup>88</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, xv.





## B. Kondisi Kesehatan dan Keharmonisan Rumah Tangga Pra *Histerektomi*

*Histerektomi* yang dialami oleh responden adalah *histerektomi* total. *Histerektomi* total (*total hysterectomy*) ialah operasi pengangkatan rahim pengangkatan badan dan leher rahim pada penderita yang kasusnya lebih ringan. Operasi pengangkatan rahim ini dilakukan karena responden mengidap penyakit mioma uteri, yaitu tumor jinak yang terdapat pada rahim.

Sejak tahun 2005, Ibu Amira (43 tahun) telah merasakan stabilitas kesehatannya mulai berkurang. Namun responden belum mengetahui penyakit yang dideritanya. Akhirnya tahun 2006, Ibu Amira memutuskan untuk memeriksakan dirinya pada beberapa tempat pelayanan medis seperti Rumah Sakit dan Klinik/Praktek Dokter, diantaranya; Rumah Sakit Gleneagles di Medan dan didiagnosa oleh Dr. Buter Samin, Sp.Rad dan Dr. Tawanita Brahmana, Rumah Sakit Umum Kodya Langsa di Langsa dan didiagnosa oleh Dr. Tanjung, SpOG, Dr. Rina Agustina, SpOG, dan Dr. Bukhari, SpOG, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk, Apotek Ibunda diperiksa oleh Dr. Abdul Muis, Sp.S dan Klinik Dr. A.Halim, SpOG di Aceh Tamiang.

Dari beberapa tempat pelayanan medis yang didatangi oleh Ibu Amira, Ia tidak mendapatkan hasil diagnosa yang mengkhawatirkan kesehatannya, salah satunya hasil di Rumah Sakit Gleneagles di Medan. Setelah melakukan *check up* kesehatan di Rumah Sakit tersebut pada 28 Maret 2006, Ibu Amira dinyatakan tidak mengidap penyakit berbahaya apapun, hanya saja badannya lemas dan



keluarga Ibu Amira dan anak-anaknya hidup harmonis, keadaan keluarganya aman dan sejahtera, kebutuhan hidup pun terpenuhi, baik kebutuhan materiil maupun immaterial.

Namun sejak 2006, setahun setelah Ibu Amira merasakan penurunan pada kesehatannya, timbul percekocokan antara ia dan suaminya. Pertengkaran ini muncul karena suaminya merasa tidak puas lagi dalam berhubungan suami istri dengan Ibu Amira yang saat itu sering mengeluh kesakitan. Kondisi keluarga yang tidak stabil ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun pra *histerektomi*, yakni sejak tahun 2006 sampai tahun 2009.

Konflik demi konflik dituai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kesalahpahaman terus berlangsung antara Ibu Amira dan suaminya Bapak Rohim. Menurut pengakuannya, Bapak Rohim selalu menyuruhnya untuk memeriksakan diri ke dokter, sehingga ia pun pergi ke beberapa tempat pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Konflik keluarga adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari jika kondisi yang dapat menyulut konflik tidak dihindari. Konflik muncul manakala dalam hubungan antara dua orang atau kelompok, ada perasaan bahwa antara mereka terdapat tujuan kegiatan, kerja, hidup yang tidak terpadukan, berlawanan dan mengganggu. Faktor konflik keluarga, sering disebabkan oleh rasa tidak saling









operasi *histerektomi* tetap dilakukan untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangganya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Harapannya dengan operasi tersebut berhasil, sehingga rumah tangganya akan kembali normal seperti masa-masa sebelum tahun 2006. Baginya, 3 (tiga) tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menghadapi permasalahan rumah tangga dan menyesali diri dengan ketidakberdayaan yang ada. Hidup harus bangkit dan membuka lembaran baru dengan kisah yang baru. Ibu Amira menegaskan, permasalahan keluarga dan penyakit yang dideritanya, tidak menyurutkan langkahnya untuk terus menjadi istri yang patuh pada suami dan ibu yang perhatian untuk anak-anaknya.

Ibu Amira merasa bahagia setelah melakukan operasi *histerektomi*, karena keluhan yang selama ini, tidak dirasakannya lagi. Setelah 1 (satu) tahun masa pemulihan pasca *histerektomi*, ia dapat berhubungan suami istri, keluarga harmonis yang pernah dirasakannya dulu, diraihnya kembali.

Suami yang dulu pernah menyeleweng darinya, kini rukun kembali. Walaupun kini ia berjauhan jarak dengan suaminya yang sedang bertugas di lain kota, komunikasi dan interaksi antara keduanya tetap berjalan baik. Semua kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan maksimal oleh bapak Rohim. Ibu Amira merasakan perubahan yang signifikan dari perilaku suaminya, perubahan ini tentunya ke arah yang baik. Walaupun harus mengorbankan rahimnya, *histerektomi* memberikan kemaslahatan bagi Ibu Amira, selain rumah tangganya



2. Penyakit *mioma uteri*<sup>12</sup> yang menyerang rahimnya. Penyakit ini mengganggu keselamatan jiwanya, sehingga dengan operasi ini, ia dapat hidup sehat dan normal seperti sebelumnya, walau tanpa rahim. Karena hidup tanpa rahim tidak akan menghilangkan fungsi seksualnya, sehingga masih mampu berhubungan suami istri dengan baik.

---

<sup>12</sup> Lebih populer di kalangan masyarakat awam dengan sebutan *miom*. Secara kedokteran disebut juga *adenomyosis* atau *fibroid* atau *leiomioma*. Sekitar 30 % operasi pengangkatan rahim (*hysterectomy*) dilakukan atas indikasi adanya *miom* (tumor jinak) dari otot rahim, dan sekitar 20% usia produktif mengidap *miom*.

Perempuan non produktif yang mengidap *miom*, biasanya dioperasi pengangkatan rahim, namun jika perempuan tersebut menolak operasi *histerektomi*, maka bisa memilih dilakukan operasi *miom* (*miomektomi*). Kedua operasi tersebut adalah operasi besar yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit selama 3-5 hari, dan meninggalkan jaringan parut luka pada dinding perut. Faisal Yatim, *Penyakit Kandungan, Miom, Kista, Indung Telur, Kanker Rahim/Leher Rahim,serta Gangguan lainnya*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, Cet. I, 2005), 60-64.





Gambaran penjelasan tujuan, fungsi dan hikmah di atas mewakili kondisi keluarga Ibu Amira yang dilanda percekocokan sejak tahun 2006. Setahun setelah Ibu Amira merasa kesehatannya menurun, konflik keluarga muncul karena suaminya merasa tidak puas dalam berhubungan suami istri dengan Ibu Amira yang saat itu sering mengeluh kesakitan. Kondisi keluarga yang tidak stabil ini berlangsung selama 3 tahun pra *histerektomi*, sejak tahun 2006 sampai 2009.

Ibu Amira telah berusaha melayani suaminya dengan baik, namun karena fungsi biologisnya terganggu, maka pelayanan yang diberikannya pun tidak maksimal, dan akhirnya harus menyisakan konflik, karena pada saat itu suaminya belum bisa mentolerir hal tersebut.

Menurut peneliti, tidak terimanya Bapak Rohim terhadap ketidakpuasan interaksi seksual dengan istrinya pada dasarnya, tak hanya pasangan muda yang membutuhkan *intimacy* (kemesraan), orang lanjut usia pun membutuhkannya, apalagi umur separuh baya seperti Ibu Amira dan Bapak Rohim.

Selain kemesraan, pasangan suami istri juga membutuhkan sentuhan, bantuan, siap dengan dukungan dan tidak pelit pujian, apalagi kebutuhan seksualnya. Demi menciptakan keharmonisan rumah tangga, hubungan suami-istri tersebut harus diperhatikan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang menunjang hal itu harus diperhatikan, seperti halnya memperhatikan kesehatan fungsi seksualnya.

Berdasarkan tujuan umum perkawinan, yaitu terciptanya rumah tangga yang harmonis, Ibu Amira bertekad untuk sembuh dan merelakan rahimnya untuk diangkat melalui operasi *histerektomi*, demi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis dan mewujudkan harapannya untuk hidup secara normal dan sehat.

*Histerektomi* yang dialami oleh responden adalah *histerektomi* total, yaitu pengangkatan rahim dengan mengangkat badan dan leher rahim pada penderita yang kasusnya lebih ringan, seperti penyakit *mioma uteri*, yaitu tumor jinak yang terdapat pada rahim, namun biasanya yang disarankan untuk *histerektomi* adalah pasien kanker rahim.<sup>3</sup> Ibu Amira bukan menderita kanker rahim, namun *mioma uteri* dan biasa ditangani dengan *miomektomi*. Namun karena darurat, *histerektomi* dilakukan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Bisa disimpulkan bahwa *histerektomi* adalah upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Walaupun ada risikonya, *histerektomi* memberikan banyak manfaat demi keutuhan keluarga dan keselamatan jiwa. Sehingga bila ada yang menyebutkan bahwa *histerektomi* akan membuat pasien kehilangan fungsi seksualnya itu tidak benar, karena kekosongan di rongga perut tidak mengganggu organ tubuh lain. Bila yang diangkat hanya rahim, sementara indung telur dan saluran telurnya tetap ada, maka sel-sel telur

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofar, *Cara Mudah Menganal dan Mengobati Kanker*, (Yogyakarta: Flamingo, Cet. I, 2009), 101. Data badan kesehatan dunia (WHO) menunjukkan bahwa pada 2005 kanker telah membunuh lebih dari 206.000 orang di Indonesia.

yang matang setiap bulan akan jatuh dalam rongga perut dan tubuh akan menyerapnya secara alamiah. Jika berlangsung bertahun-tahun, keadaan ini tidak akan menimbulkan efek bagi kesehatan.<sup>4</sup>

Sementara itu, saluran telur yang kehilangan pegangan karena rahimnya diangkat, maka akan terikat secara alamiah pada jaringan ikat yang ada di sekitarnya.<sup>5</sup> Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

*Histerektomi* bukanlah ancaman yang menunggu wanita yang memiliki penyakit kandungan. Secara psikologis,<sup>6</sup> pengangkatan rahim dan tidak bisa berketurunan sah-sah saja dipikirkan oleh seorang wanita, dan kerap kali ini mengganggu kejiwaan mereka.

Namun di sisi lain, *histerektomi* menjadi upaya dan solusi terbaik untuk wanita yang mengidap penyakit kandungan, seperti kanker leher rahim (*chorio carcinoma*), kanker indung telur, rahim robek (*rupture uteri*), *mioma uteri*, dan lain-lain dengan penanganan maksimal. Upaya tersebut untuk kemaslahatan hidupnya secara pribadi dan kehidupan bersama, berupa rumah tangga yang harmonis dan jasmani yang sehat.

---

<sup>4</sup> Djati S. dan L.R. Supriyanto Yahya, *Intisari Kesehatan Suami Istri*, (Jakarta: Intisari Mediatama, Cet. I, 1997), 80

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Psikologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan, meliputi semua orang, barang, keadaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia, dikutip dari Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 12, 2006), 10



terkadang kebolehan itu ditetapkan dengan *naṣ syar'i*, seperti jika *syari'* menetapkan bahwa tidak berdosa berbuat ini, maka hal ini menunjukkan kebolehan, atau karena ada alasan yang menunjukkan kebolehan.

Ada 5 (lima) dasar asasi dalam Hukum Islam, yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sebuah hukum, agar disesuaikan dengan keadaan masa, tempat, *'urf* dan suasana, yaitu:<sup>7</sup>

1. Mencegah segala yang memelaratkan.
2. Membolehkan sesuatu yang bermanfaat.
3. Mewajibkan segala yang tidak boleh tidak (sesuatu yang harus dikerjakan).
4. Membolehkan segala yang diharamkan dengan *naṣ*, bila keadaan memaksa.
5. Membolehkan segala yang diharamkan untuk mencegah kerusakan, menahan jalan yang membawa kepada kerusakan atau *mafsadah*, bila terdapat masalah.

Mempertimbangkan dasar kemaslahatan *histerektomi*, maka *histerektomi* dihukumi *mubāh*, karena ada alasan yang menunjukkan *kemubāh*annya, alasan tersebut adalah kondisi darurat. *Histerektomi* termasuk urusan muamalah/non ibadah, sehingga boleh ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, karena masalah tersebut kembali pada dasar *lā ḍarara wa lā ḍirāra*, yakni tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan membuat

---

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. II, 2001), 552.

kerusakan pada orang lain, yang sesuai dengan kaidah *daf'u al-mafāsīd wa hifz al-maṣāliḥ* (menolak kemafsadatan dengan memelihara kemaslahatan).

Walaupun ada beberapa resiko yang akan diterima oleh seseorang setelah melakukan *histerektomi* seperti, kematian, tidak mengalami menstruasi, infeksi, rasa nyeri, dan perdarahan di daerah operasi, berkurangnya produksi hormon estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan kekeringan pada vagina dan keringat berlebihan, dan konsekuensi yang berkepanjangan pada masalah fisik, emosi dan seksual'

Akan tetapi diantara beberapa dampak di atas, resiko umum yang dialami pasien setelah *histerektomi* adalah tidak mengalami menstruasi lagi dan tidak bisa bereproduksi secara total. Sedangkan resiko-resiko yang lain, dapat sewaktu-waktu terjadi ataupun tidak, tergantung pada kondisi pasien.

Adapun kemaslahatan yang dapat diperoleh dari *histerektomi*, diantaranya; menyelamatkan jiwa, mengembalikan fungsi seksual yang sebelumnya terganggu, dan tidak akan terkena/menderita *mioma uteri* lagi dimasa yang akan datang/pasca operasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kemaslahatan yang diperoleh setelah *histerektomi* lebih utama daripada resiko yang timbul. Prioritas mengedepankan masalah tersebut, berdasarkan ketentuan yang mengatur bahwa walaupun *histerektomi* mengandung resiko, namun resiko yang akan didapatkan lebih ringan daripada jika operasi tersebut tidak dilakukan. Hal ini didukung oleh

kaedah *yutahammalu ad-dararu al-khās li daf'i ad-darar al-'ām*, “bahaya yang berskala kecil, ditanggihkan demi menolak bahaya yang berskala besar”, dan kaedah *yurtakabu akhaffu ad-darāraini li ittiqā'i asyaddihimā*, “melaksanakan bahaya yang lebih ringan demi terhindar dari bahaya yang lebih berat”, dan diantara bahaya terbesar yang akan timbul jika *histerektomi* tidak dilakukan ialah terancamnya keharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian dan peluang tidak terselamatkannya jiwa istri.

Pada dasarnya demi menjaga jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk beranak, berketurunan dan menjaga jenisnya dengan cara terbaik demi menjaga dan menjamin kelangsungan hidup, Islam mensyariatkan kewajiban untuk mendapatkan sesuatu yang dapat mempertahankan jiwanya, berupa kebutuhan pokok terhadap makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam juga mengharamkan membawa jiwa pada kerusakan dan mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya dan menjamin semua kebutuhan primer manusia dengan memperbolehkan sesuatu yang dilarang ketika dalam keadaan *darurat*.

Dalam kasus Ibu Amira, idealnya seorang istri harus mampu menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga secara maksimal, layaknya seorang suami memikul seluruh beban nafkah untuk anak dan istrinya. Namun ketika kondisi tersebut tidak berjalan stabil, maka yang menjadi pertaruhan adalah keharmonisan rumah tangga, padahal keharmonisan rumah







maka tidak berdosa (tidak apa-apa) jika dokter laki-laki yang mengobati perempuan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam segala hukum, jelas kita dapati bahwa syariat Islam itu ber-*naz'ah jam'iyah* (kolektif), baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Syariat Islam dalam kedua hal ini menuju kepada kebaikan perseorangan dan perbaikan masyarakat. Syariat Islam memiliki 2 (dua) corak *naş*, yaitu:

1. Bercorak jelas, langsung dapat diterapkan kepada kejadian tertentu.
2. Berupa kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan.

Bagian inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.

*Histerektomi* berkedudukan pada poin kedua, karena pada dasarnya operasi pengangkatan rahim ini tidak ada *naş* al-Qur'an dan al-Hadis yang menerangkannya, sehingga tidak dapat langsung diterapkan pada kejadian tertentu. Kasus ini dapat diselesaikan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif terhadap laju kembang keadaan dan masa.

---

<sup>11</sup> “*Batasan Darurat yang Membolehkan Operasi Histerektomi*”, dalam <http://forums.fatakat.com/thread162511>, fatwa No. 54573, tanggal 29 Sya'ban 1425 H: 14/10/2004, (Mei 2008), (akses, tanggal 22 Maret 2011, pukul 06.33).

Penjelasan di atas membuka wawasan untuk belajar menganalisis hukum dari sisi terkecil, dan sisi tersulit, terlepas dari perbedaan pendapat dalam masalah fikih kontemporer ini.

Peneliti menyimpulkan bahwa menggunakan dasar *masalah* dengan alasan darurat yaitu: percekocokan suami istri dan penyakit *mioma uteri* dan *hikmah at-tasyri'* yaitu: terpeliharanya keharmonisan rumah tangga dan terjaganya keselamatan jiwa. Maka, operasi *histerektomi* sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, hukumnya (*mubāh*), yaitu diperbolehkan dalam Islam.







- Budiono Herusatoto dan Suyadi Digdoatmadja, *Seks Para Leluhur*, Yogyakarta, Qalam, Cetakan I, 2004
- Dita Andira, *Seluk-Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jogjakarta, A Plus Books, Cetakan I, 2010
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunika Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan I, 2004
- Djati S. dan Yahya, L.R. Supriyanto, *Intisari Kesehatan Suami Istri*, Jakarta, Intisari Mediatama, Cetakan I, 1997
- Faisal Yatim, *Penyakit Kandungan, Myom, Kista, Indung Telur, Kanker Rahim/Leher Rahim, serta Gangguan Lainnya*, Jakarta, Pustaka Populer Obor, Cetakan I, 2005
- George Ritzer - Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa oleh Alimandan, Jakarta, Kencana, Cetakan VI, 2008
- Ghazaly, Rahman Abd., *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, Cetakan II, 2006
- Hasan Ayyub, *Etika Islam (Menuju Kehidupan yang Hakiki), Membangun Keluarga Sejahtera menurut Islam*, alih bahasa oleh Tarmana Ahmad Qasim, dkk, Bandung, Trigenda Karya, Cetakan I, t.t
- Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Bandung, Mizan, 1997
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LKiS, Cetakan 5, 2009
- Imam Rasjidi, *Manual Histerktomi*, Jakarta, EGC, 2008
- Jalu Nurcahyo, *Awas Bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara*, Yogyakarta, Wahana Totalita Publisher, Cetakan I, 2010
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, terjemah, Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Jakarta, Amzah, Cetakan I, 2009
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait, Dār al-Qalam, Cetakan 12, 1398 H, 1978

- Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis "Baity Jannaty"*, Pekalongan, CV. Bahagia Batang, 1405 H
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta, Lkis, Cetakan I, 2010
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999
- Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogkarta, Mitra Pustaka, Cetakan I, 2005
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cetakan 12, 2006
- Murthiko dan Mahfudli Sahly, *Apa yang didambakan Isteri dan Suami*, Solo, Aneka, cetakan 11, 1999
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, Cetakan I, 1997
- Nugraha, Boyke Dian, *Problema Seks dan Cinta Remaja*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan 5, 2008
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, dikutip dari *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan 34, 2004
- Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksulaitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta, Media Pressindo, Cetakan I, 1999
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Islam*, Yogyakarta, Teras, Cetakan I, 2008
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cetakan Ke-40, 2007
- Suparto, *Seks untuk Lansia*, Bandung, Remaja Rosda Karya, Cetakan I, 2000
- S, Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004
- Tim PW. LTN-NU Jawa Timur, *Sarung dan Demokrasi, Artikel Kontribusi NU dalam Pembangunan Hukum dan HAM di Indonesia* oleh Masruhan (Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), Surabaya, Khalista, Cetakan I, 2008



